



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Saka Rumbia
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/11 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ahmad Gazali Nur, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Perintis raya, Rt.02, Nomor 3 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juni 2020 sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak MUHAMMAD RAMADAN Bin KASPUL ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak MUHAMMAD RAMADAN Bin KASPUL ANWAR** dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Anak menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor rangka MH3RG4610JK079470 dengan nomor mesin G3E7E0457037;
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor rangka MH3RG4610JK079470 dengan nomor mesin G3E7E0457037 Atas nama ROFINUS LAHUR;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran kredit sepeda motor Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor rangka MH3RG4610JK079470 dengan nomor mesin G3E7E0457037 atas nama ROFINUS LAHUR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor mesin 2PK036335;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor mesin 2PK036335.

Digunakan dalam perkara lain an. HUSNANI Bin MASDAR.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Anak dengan pertimbangan bahwa Anak tidak pernah dihukum, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, Anak tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan, Anak masih muda, dan orang tua anak masih sanggup untuk mengurus anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Anak dalam tanggapan akhirnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Telah pula mendengar permohonan orang tua dari Anak tentang segala hal ikhwal demi kepentingan Anak yang pada pokoknya mohon agar kiranya Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak bersama dengan saksi HUSNANI Bin MASDAR** pada hari **Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di **Mess Charlie di PT. KAP (Kharisma Alam Persada)** yang beralamat di **Desa Baringin A Kec.Candi Laras Selatan Kab. Tapin** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita, pada saat Anak bersama dengan saksi HUSNANI Bin MASDAR datang ke Mess Charlie PT. KAP (Kharisma Alam Persada) yang beralamat di Desa Baringin A Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin untuk menemui teman Anak yang bernama Sdr. ANSARI. Pada saat Anak dan saksi HUSNANI sedang mengobrol di Mess



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charlie bersama dengan Sdr. ANSARI, tiba-tiba Sdr. ANSARI mengajak Anak dan saksi HUSNANI untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q milik ROFINUS LAHUR yang pada saat itu sedang terparkir di halaman depan Mess Charlie. Mendengar hal itu, Anak dan saksi HUSNANI tidak memberikan jawaban atas ajakan Sdr. ANSARI tersebut karena Anak dan saksi HUSNANI tidak berani. Kemudian setelah itu Anak dan saksi HUSNANI pulang ke rumah di Mess Bravo PT. KAP (Kharisma Alam Persada) II yang beralamat di Desa Baringin A Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin. Sesampainya di Mess Bravo, saksi HUSNANI bertanya kepada Anak **“Dan, malam ini jadikah mengambil kendaraan?”** Kemudian Anak menjawab **“Tahu am (tidak tahu)”**. Setelah itu Anak tidur, kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 00.45 wita, saksi HUSNANI kembali bertanya kepada Anak **“Dan, jadi kada mengambil sepeda motor? (Dan, jadi atau tidak mengambil sepeda motor?)”** lalu Anak hanya diam saja, sehingga saksi HUSNANI kembali bertanya kepada Anak **“Lakasi jadikah kada? (Ayo cepat, jadi atau tidak?)”**. Mendengar hal itu, akhirnya Anak bangun, sedangkan saksi HUSNANI langsung berjalan keluar Mess menuju ke sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor Polisi DA 3972 IF untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian Anak dan saksi HUSNANI langsung berangkat menuju ke Mess Charlie dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15. Setibanya di Mess Charlie, sekitar pukul 01.00 wita, kemudian Anak dan saksi HUSNANI turun dari sepeda motor untuk mencari Sdr. ANSARI di rumahnya, akan tetapi pada saat itu Sdr. ANSARI sedang tidak ada di Mess. Setelah itu Anak dan saksi HUSNANI melihat keadaan sekitar untuk memastikan bahwa kondisi sekitar dalam keadaan aman, setelah memastikan bahwa kondisi di sekitar Mess Charlie aman, selanjutnya Anak berjalan menuju ke sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q yang pada saat itu berada di halaman Mess Charlie untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor itu didorong sejauh kurang lebih 2 (dua) meter, sedangkan saksi HUSNANI bertugas mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah itu Anak menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi HUSNANI untuk bergantian mendorong sepeda motor tersebut menuju ke sepeda motor Yamaha R 15. Sesampainya di tempat Anak dan saksi HUSNANI memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Anak mendorong sepeda motor Yamaha R 15 sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter, setelah itu sepeda motor Yamaha R 15 itu mesinnya hidupkan oleh Anak dan Anak menaiki sepeda motor Yamaha R 15 tersebut untuk mengiringi di belakang saksi HUSNANI yang pada saat itu masih mendorong

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Yamaha Vixion sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter. Kemudian saksi HUSNANI berhenti dan Anak ikut berhenti, lalu Anak turun dari sepeda motor untuk mendatangi saksi HUSNANI. Setelah Anak berada di dekat saksi HUSNANI, kemudian Anak langsung menarik babel dekat kontak sepeda motor Yamaha Vixion hingga terputus, lalu setelah itu Anak menyalakan korek api/mancis untuk memanasi kulit kabel, kemudian kabel tersebut disambungkan dengan kabel yang sebelahnya hingga akhirnya sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dapat dihidupkan oleh saksi HUSNANI. Selanjutnya Anak dan saksi HUSNANI membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke bengkel kosong untuk dibersihkan dan dibawa pulang ke rumah saksi HUSNANI yang beralamat di Sei Tunjang Rt.003 Rw.000 Kel. Sungai Tunjang Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala.

Bahwa Anak bersama dengan saksi HUSNANI Bin MASDAR mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q milik saksi ROFINUS LAHUR tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak bersama dengan saksi HUSNANI Bin MASDAR mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan nomor Polisi KH 3846 Q milik saksi ROFINUS LAHUR yakni untuk Anak miliki sendiri.

Bahwa akibat perbuatan dari Anak bersama dengan saksi HUSNANI Bin MASDAR mengakibatkan saksi ROFINUS LAHUR mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan Rekomendasi pada pokoknya yaitu apabila Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan maka agar kiranya Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf E Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penempatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan bahwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sanksi pidana penjara merupakan pilihan terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), tetapi orang tua/keluarga, lingkungan dan masyarakat kurang mampu mendidik, mengawasi dan membimbing anak dengan pola asuh yang tepat maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani sanksi pidananya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rofinus Lahur Anak dari (Alm) Simon Seno**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi dan Anak adalah pegawai PT KAP (Kharisma Alam Persada) namun berbeda penempatan Mess;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita di desa Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di Mess Charly PT KAP;
- Bahwa awalnya Saksi kehilangan motor merek Yamaha Vixion adalah motor saksi dipinjam oleh Saksi Philipus pada hari Kamis, 9 Juni 2022 pukul 15.00 wita kemudian dikembalikan oleh Saksi Philipus dan motor tersebut diparkirkan di tempat parkir mess dengan keadaan motor terkunci stang, kemudian kunci motor sudah dikembalikan oleh Saksi Philipus kepada Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kalinya melihat motornya berada di parkiran mess pada hari Kamis, 9 Juni 2022 pukul 15.00 wita;
- Bahwa motor Saksi bernomor polisi KH 3846 Q;
- Bahwa setelah keesokan harinya mengetahui motor saksi hilang, selanjutnya saksi melaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak mengambil motornya dan bagaimana caranya;
- Bahwa dengan hilangnya motor Saksi, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan motornya saat pemeriksaan di kepolisian dan motor Saksi bentuknya sudah mengalami banyak perubahan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak dan sudah dibuatkan surat perdamaian antara Anak dan Saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Alvois Arung Anak dari Paulus Wangkur**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi dan Anak adalah pegawai PT KAP (Kharisma Alam Persada) namun berbeda penempatan Mess;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita di desa Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di Mess Charly PT KAP;
- Bahwa Saksi Rofinus kehilangan motor merek Yamaha Vixion bernomor polisi KH 3846 Q;
- Bahwa awalnya motor saksi Rofinus dipinjam oleh Saksi Philipus pada hari Kamis, 9 Juni 2022 pukul 15.00 wita kemudian dikembalikan oleh Saksi Philipus dan motor tersebut diparkirkan di tempat parkir mess dengan keadaan motor terkunci stang, kemudian kunci motor sudah dikembalikan oleh Saksi Philipus kepada Saksi Rofinus;
- Bahwa Saksi Rofinus terakhir kalinya melihat motornya berada di parkir mess pada hari Kamis, 9 Juni 2022 pukul 15.00 wita;
- Bahwa setelah keesokan harinya mengetahui motor saksi Rofinus hilang, selanjutnya Saksi dan Saksi Rofinus melaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak mengambil motornya dan bagaimana caranya;
- Bahwa dengan hilangnya motor Saksi Rofinus, Saksi Rofinus mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan motor Saksi Rofinus saat pemeriksaan di kepolisian dan motor Saksi Rofinus bentuknya sudah mengalami banyak perubahan;
- Bahwa Saksi Rofinus sudah memaafkan Anak dan sudah dibuatkan surat perdamaian antara Anak dan Saksi Rofinus;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. **Philipus Sugianto Gondo Anak dari Largus Gondo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Anak adalah pegawai PT KAP (Kharisma Alam Persada) namun berbeda penempatan Mess;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita di desa Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin tepatnya di Mess Charly PT KAP;
- Bahwa Saksi Rofinus kehilangan motor merek Yamaha Vixion bernomor polisi KH 3846 Q;
- Bahwa awalnya motor saksi Rofinus dipinjam oleh Saksi pada hari Kamis, 9 Juni 2022 pukul 15.00 wita kemudian dikembalikan oleh Saksi dan motor tersebut diparkirkan di tempat parkir mess dengan keadaan motor terkunci stang, kemudian kunci motor sudah dikembalikan oleh Saksi kepada Saksi Rofinus;
- Bahwa Saksi terakhir kalinya melihat motornya berada di parkir mess pada hari Kamis, 9 Juni 2022 pukul 15.00 wita setelah mengembalikan ke Saksi Rofinus;
- Bahwa setelah keesokan harinya mengetahui motor saksi Rofinus hilang, selanjutnya Saksi dan Saksi Rofinus melaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak mengambil motornya dan bagaimana caranya;
- Bahwa dengan hilangnya motor Saksi Rofinus, Saksi Rofinus mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan motor Saksi Rofinus saat pemeriksaan di kepolisian dan motor Saksi Rofinus bentuknya sudah mengalami banyak perubahan;
- Bahwa Saksi Rofinus sudah memaafkan Anak dan sudah dibuatkan surat perdamaian antara Anak dan Saksi Rofinus;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. **Husnani bin Masdar**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi dan Anak adalah pegawai PT KAP (Kharisma Alam Persada) dan berada di penempatan Mess yang sama;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita di desa Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 9 Juni 2022 pukul 15.00 wita di mess Bravo PT KAP saudara Ansari mengajak Saksi untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Korban, namun ajakan tersebut ditolak oleh Saksi karena takut kemudian saudara Ansari dan Saksi masing-masing pulang ke mess Bravo PT KAP;
- Bahwa pada saat sampai di mess Saksi berubah pikiran dan memberanikan diri untuk mengambil motor Yamaha Vixion milik Saksi Korban dengan mengajak Anak Ramadan oleh karena Saksi sedang butuh uang;
- Bahwa kemudian pada saat pukul 01.00 wita Saksi dan Anak pelaku mendatangi mess charly PT KAP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor polisi DA 3972 IF;
- Bahwa kemudian setelah sampai di sekitar mess charly PT KAP, Saksi dan Anak memarkirkan motor Yamaha R 15 di jauh dari tempat parkir motor vixion milik korban yang hendak akan diambilnya, yakni berjarak kurang lebih 400 meter;
- Bahwa setelah motor Yamaha R 15 diparkirkan, Saksi dan Anak berjalan menuju tempat parkir motor vixion milik korban di mess Charly, dan selanjutnya mengambil motor korban tersebut dengan cara Saksi berjaga-jaga disekitar tempat parkir kemudian Anak yang bertugas mengambil motor;
- Bahwa setelah itu motor vixion milik korban didorong oleh Saksi dan Anak menuju tempat motor Yamaha R15 parkir, yang dikemudian setelah jauh dari area mess charly Saksi dan Anak bersama-sama memotong kabel motor vixion milik korban menggunakan mancis dan disambungkan kembali agar bisa menyala dan setelah menyala Anak ;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak membawa motor merek Yamaha Vixion milik korban di sebuah bengkel kosong untuk dibersihkan dan kemudian dibawa ke rumah Saksi di Sei Tunjang Rt.003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa rencanya motor tersebut akan Saksi jual, namun belum sempat dijual Saksi sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa jika laku dijual maka keuntungannya akan dibagi berdua yakni Anak dan Saksi:

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Saksi Husnani adalah pegawai PT KAP (Kharisma Alam Persada) dan berada di penempatan Mess yang sama;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita di desa Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 9 Juni 2022 Saksi Husnani mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Korban, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak, namun oleh karena Anak dipaksa oleh Saksi Husnani dengan ancaman jika tidak menurutinya maka tidak akan diantarkan pulang ke rumahnya, maka Anak bersedia dengan ajakan Saksi Husnani untuk mengambil motor milik korban;
- Bahwa kemudian pada saat pukul 01.00 wita Saksi Husnani dan Anak pelaku mendatangi mess charly PT KAP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor polisi DA 3972 IF;
- Bahwa kemudian setelah sampai di sekitar mess charly PT KAP, Saksi Husnani dan Anak memarkirkan motor Yamaha R 15 di jauh dari tempat parkir motor vixion milik korban yang hendak akan diambilnya, yakni berjarak kurang lebih 400 meter;
- Bahwa setelah motor Yamaha R 15 diparkirkan, Saksi Husnani dan Anak berjalan menuju tempat parkir motor vixion milik korban di mess Charly, dan selanjutnya mengambil motor korban tersebut dengan cara Saksi Husnani berjaga-jaga disekitar tempat parkir kemudian Anak yang bertugas mengambil motor;
- Bahwa setelah itu motor vixion milik korban didorong oleh Saksi Husnani dan Anak menuju tempat motor Yamaha R15 parkir, yang dikemudian setelah jauh dari area mess charly Saksi Husnani dan Anak bersama-sama memotong kabel motor vixion milik korban menggunakan mancis dan disambungkan kembali agar bisa menyala dan setelah menyala Anak ;
- Bahwa setelah itu Saksi Husnani dan Anak membawa motor merek Yamaha Vixion milik korban di sebuah bengkel kosong untuk dibersihkan dan kemudian dibawa ke rumah Saksi Husnani di Sei Tunjang Rt.003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa rencanya motor tersebut akan dijual oleh Saksi Husnani, namun belum sempat dijual Anak dan Saksi Husnani sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa jika laku dijual maka keuntungannya akan dibagi berdua yakni Anak dan Saksi Husnani:

Menimbang, bahwa anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa antara orang tua Anak dan korban sudah berdamai dengan dibuatkan kesepakatan perdamaian;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman kepada Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan Nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK079470 dengan Nomor Mesin G3E7E0457037;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan Nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor Mesin 2PK036335;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan Nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor Mesin 2PK036335;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan Nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK079470 dengan Nomor Mesin G3E7E0457037 atas Nama Sdr ROFINUS LAHUR;
- 2 (dua) Lembar bukti pembayaran kredit sepeda motor Vixion BK8 M/T dengan Nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK079470 dengan Nomor Mesin G3E7E0457037 atas Nama Sdr ROFINUS LAHUR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak, Saksi Husnani, Saksi Rofinus, Saksi Alvois dan Saksi Philipus adalah pegawai PT KAP (Kharisma Alam Persada), namun berbeda penempatan mess yang mana Anak dan Saksi Husnani di mess Bravo sementara Saksi Rofinus, Saksi Alvois dan Saksi Philipus di mess Charly ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita di desa Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 9 Juni 2022 Saksi Husnani mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Korban, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak, namun oleh karena Anak dipaksa oleh Saksi Husnani dengan ancaman jika tidak menurutinya maka tidak akan diantarkan pulang ke rumahnya, maka Anak bersedia dengan ajakan Saksi Husnani untuk mengambil motor milik korban;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 10 Juni 2022 pukul 01.00 wita Saksi Husnani dan Anak pelaku mulai melaksanakan aksinya dengan mendatangi mess charly PT KAP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor polisi DA 3972 IF;
- Bahwa kemudian setelah sampai di sekitar mess charly PT KAP, Saksi Husnani dan Anak memarkirkan motor Yamaha R 15 jauh dari tempat parkir motor vixion milik korban yang hendak akan diambilnya, yakni berjarak kurang lebih 400 meter;
- Bahwa setelah motor Yamaha R 15 diparkirkan, Saksi Husnani dan Anak berjalan menuju tempat parkir motor vixion milik korban di mess Charly, dan selanjutnya mengambil motor korban tersebut dengan cara Saksi Husnani berjaga-jaga disekitar tempat parkir kemudian Anak yang bertugas mengambil motor;
- Bahwa setelah itu motor vixion milik korban didorong oleh Saksi Husnani dan Anak menuju tempat motor Yamaha R15 parkir, yang dikemudian setelah jauh dari area mess charly Saksi Husnani dan Anak bersama-sama memotong kabel motor vixion milik korban menggunakan mancis dan disambungkan kembali agar bisa menyala dan setelah menyala Anak ;
- Bahwa setelah itu Saksi Husnani dan Anak membawa motor merek Yamaha Vixion milik korban di sebuah bengkel kosong untuk dibersihkan dan kemudian dibawa ke rumah Saksi Husnani di Sei Tunjang Rt.003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa rencanya motor tersebut akan dijual oleh Saksi Husnani, namun belum sempat dijual Anak dan Saksi Husnani sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa dengan hilangnya motor Saksi Rofinus, Saksi Rofinus mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa keadaan sepeda motor Saksi Rofinus bentuknya sudah mengalami banyak perubahan;
- Bahwa Saksi Rofinus sudah memaafkan Anak dan sudah dibuatkan surat perdamaian antara Anak dan Saksi Rofinus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
 4. dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia dan orang tersebut tidak termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur barang siapa baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak yang bernama **Anak** dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dengan jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi di persidangan, dan Anak sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Anak merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun untuk menentukan apakah Anak merupakan pelaku tindak pidana maka haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979, hlm. 79-80);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, ditegaskan bahwa perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (lihat buku Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.I, 1983, hal.149);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Jumat, 10 Juni 2022 pukul 01.00 wita Saksi Husnani dan Anak pelaku mendatangi mess charly PT KAP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor polisi DA 3972 IF, kemudian setelah sampai di sekitar mess charly PT KAP, Saksi Husnani dan Anak memarkirkan motor Yamaha R 15 jauh dari tempat parkir motor vixion milik korban yang hendak akan diambilnya, yakni berjarak kurang lebih 400 meter. Setelah motor Yamaha R 15 diparkirkan, Saksi Husnani dan Anak berjalan menuju tempat parkir motor vixion milik korban di mess Charly, dan selanjutnya mengambil motor korban tersebut dengan cara Saksi Husnani berjaga-jaga disekitar tempat parkir kemudian Anak yang bertugas mengambil motor. Bahwa setelah itu motor vixion milik korban didorong oleh Saksi Husnani dan Anak menuju tempat motor Yamaha R15 parkir, yang dikemudian setelah jauh dari area mess charly Saksi Husnani dan Anak bersama-sama memotong kabel motor vixion milik korban menggunakan mancis dan disambungkan kembali agar bisa menyala dan setelah menyala Anak, setelah itu Saksi Husnani dan Anak membawa motor merek Yamaha Vixion milik korban di sebuah bengkel kosong untuk dibersihkan dan kemudian dibawa ke rumah Saksi Husnani di Sei Tunjang Rt.003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Saksi Husnani mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Dengan demikian maksud dimiliki secara melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Jumat, 10 Juni 2022 pukul 01.00 wita Saksi Husnani dan Anak pelaku mendatangi mess charly PT KAP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor polisi DA 3972 IF, kemudian setelah sampai di sekitar mess charly PT KAP, Saksi Husnani dan Anak memarkirkan motor Yamaha R 15 jauh dari tempat parkir motor vixion milik korban yang hendak akan diambilnya, yakni berjarak kurang lebih 400 meter. Setelah motor Yamaha R 15 diparkirkan, Saksi Husnani dan Anak berjalan menuju tempat parkir motor vixion milik korban di mess Charly, dan selanjutnya mengambil motor korban tersebut dengan cara Saksi Husnani berjaga-jaga disekitar tempat parkir kemudian Anak yang bertugas mengambil motor. Bahwa setelah itu motor vixion milik korban didorong oleh Saksi Husnani dan Anak menuju tempat motor Yamaha R15 parkir, yang dikemudian setelah jauh dari area mess charly Saksi Husnani dan Anak bersama-sama memotong kabel motor vixion milik korban menggunakan mancis dan disambungkan kembali agar bisa menyala dan setelah menyala Anak, setelah itu Saksi Husnani dan Anak membawa motor merek Yamaha Vixion milik korban di sebuah bengkel kosong untuk dibersihkan dan kemudian dibawa ke rumah Saksi Husnani di Sei Tunjang Rt.003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak dan Saksi Husnani dengan tujuan untuk dijual dan keuntungannya dibagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak telah



memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan tindak pidana terjadi akibat adanya kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mewujudkan suatu tindak pidana dengan peran serta kontribusi dari masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Jumat, 10 Juni 2022 pukul 01.00 wita Saksi Husnani dan Anak pelaku mendatangi mess charly PT KAP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor polisi DA 3972 IF, kemudian setelah sampai di sekitar mess charly PT KAP, Saksi Husnani dan Anak memarkirkan motor Yamaha R 15 jauh dari tempat parkir motor vixion milik korban yang hendak akan diambilnya, yakni berjarak kurang lebih 400 meter. Setelah motor Yamaha R 15 diparkirkan, Saksi Husnani dan Anak berjalan menuju tempat parkir motor vixion milik korban di mess Charly, dan selanjutnya mengambil motor korban tersebut dengan cara Saksi Husnani berjaga-jaga disekitar tempat parkir kemudian Anak yang bertugas mengambil motor. Bahwa setelah itu motor vixion milik korban didorong oleh Saksi Husnani dan Anak menuju tempat motor Yamaha R15 parkir, yang dikemudian setelah jauh dari area mess charly Saksi Husnani dan Anak bersama-sama memotong kabel motor vixion milik korban menggunakan mancis dan disambungkan kembali agar bisa menyala dan setelah menyala Anak, setelah itu Saksi Husnani dan Anak membawa motor merek Yamaha Vixion milik korban di sebuah bengkel kosong untuk dibersihkan dan kemudian dibawa ke rumah Saksi Husnani di Sei Tunjang Rt.003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943, disebutkan bahwa jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini setidaknya terjadi karena adanya kerja sama yang sedemikian lengkap dan erat antara Anak dan Saksi Husnani, sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur pada Ad.5 ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Jumat, 10 Juni 2022 pukul 01.00 wita Saksi Husnani dan Anak pelaku mendatangi mess charly PT KAP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor polisi DA 3972 IF, kemudian setelah sampai di sekitar mess charly PT KAP, Saksi Husnani dan Anak memarkirkan motor Yamaha R 15 jauh dari tempat parkir motor vixion milik korban yang hendak akan diambilnya, yakni berjarak kurang lebih 400 meter. Setelah motor Yamaha R 15 diparkirkan, Saksi Husnani dan Anak berjalan menuju tempat parkir motor vixion milik korban di mess Charly, dan selanjutnya mengambil motor korban tersebut dengan cara Saksi Husnani berjaga-jaga disekitar tempat parkir kemudian Anak yang bertugas mengambil motor. Bahwa setelah itu motor vixion milik korban didorong oleh Saksi Husnani dan Anak menuju tempat motor Yamaha R15 parkir, yang dikemudian setelah jauh dari area mess charly Saksi Husnani dan Anak bersama-sama memotong kabel motor vixion milik korban menggunakan mancis dan disambungkan kembali agar bisa menyala dan setelah menyala Anak, setelah itu Saksi Husnani dan Anak membawa motor merek Yamaha Vixion milik korban di sebuah bengkel kosong untuk dibersihkan dan kemudian dibawa ke rumah Saksi Husnani di Sei Tunjang Rt.003 Kelurahan Sungai Tunjang, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas cara Anak dan Saksi Husnani dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yakni dengan cara memotong dan merusak komponen kabel yang ada pada motor Saksi Korban sehingga motor tersebut bisa menyala dan dapat dikendarai. Dengan demikian pada unsur ini perbuatan Anak dan Saksi Husnani lebih tepatnya dikenakan unsur "*untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi



unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2, Ad.3 Ad.4, dan Ad.5 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun permohonan Anak, maka Hakim akan memberikan hukuman bagi Anak adalah pidana yang dirasakan sudah adil menurut hukum pidana berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa antara Anak dengan Saksi Korban Rofinus Lahur telah membuat surat perjanjian damai yang pada pokoknya Saksi Korban telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan menginginkan perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun demikian perdamaian antara Anak dengan Saksi Korban tidak menghapuskan kesalahan Anak atau hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan Anak sehingga Anak tetap harus dinyatakan bersalah, sedangkan perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana yang patut bagi Anak, Hakim wajib memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Pembimbing Kemasyarakatan dalam rekomendasinya meminta agar Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutanannya Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Anak dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut serta setelah mempertimbangkan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Anak maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Para Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Anak dalam hal ini sudah tepat karena tujuan pemidanaan penjara terhadap diri Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Anak, akan tetapi sebagai korektif, edukatif, preventif dan represif bagi Anak dan nantinya Anak akan mendapatkan pembinaan dan pembimbingan secara khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar bisa menyadari serta menginsyafi akan kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan permohonan orang tua Anak yang memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Rantau supaya dalam menjatuhkan pidana agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan permohonan orang tua Anak tersebut di atas, Hakim pertimbangkan bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim akan mempertimbangkan hal yang terbaik untuk Anak dengan memperhatikan kadar perbuatan yang Anak lakukan dengan akibat perbuatan yang ditimbulkan dan keadilan bagi masyarakat serta ketentuan Pasal 2, Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan Nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK079470 dengan Nomor Mesin G3E7E0457037;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan Nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK079470 dengan Nomor Mesin G3E7E0457037 atas Nama Sdr ROFINUS LAHUR;
- 2 (dua) Lembar bukti pembayaran kredit sepeda motor Vixion BK8 M/T dengan Nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK079470 dengan Nomor Mesin G3E7E0457037 atas Nama Sdr ROFINUS LAHUR
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan Nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor Mesin 2PK036335;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan Nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor Mesin 2PK036335;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Husnani bin Masdar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Husnani bin Masdar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah merubah bentuk sepeda motor milik Saksi Korban, sehingga merugikan Saksi Korban Rofinus Lahur;

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah mendapatkan maaf dari Saksi Korban Rofinus Lahur;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak diharapkan mampu memperbaiki perilaku hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan Nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK079470 dengan Nomor Mesin G3E7E0457037;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BK8 M/T dengan Nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK079470 dengan Nomor Mesin G3E7E0457037 atas Nama Sdr ROFINUS LAHUR;
 - 2 (dua) Lembar bukti pembayaran kredit sepeda motor Vixion BK8 M/T dengan Nomor Polisi KH 3846 Q dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK079470 dengan Nomor Mesin G3E7E0457037 atas Nama Sdr ROFINUS LAHUR
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan Nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor Mesin 2PK036335;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan Nomor Polisi DA 3972 IF dengan Nomor Rangka MH32PK001EK036077 dengan Nomor Mesin 2PK036335;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama **Husnani bin Masdar**;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahrarudin

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)